

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1

**P U T U S A N**

Nomor : 75/Pdt.G/20 11/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pegawai honorer, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pengugat dan bukti surat serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, dalam register perkara Nomor : 75/Pdt.G/20 11/PA.Mbl, 03 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX tanggal 22 Juni 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat *Kabupaten Batang Hari* ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 5 tahun, namun setelah itu pada bulan Juni 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, juga sudah tidak lagi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menjemput Tergugat untuk berbaik kembali, namun



tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh dan biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( **PENGUGAT**) dengan Tergugat  
( **TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 08 Maret 2011 dan tanggal 16 Maret 2011, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu



halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

#### I. Bukti Surat

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Bulian, tanggal tanggal 22 Juni 2004, yang telah dinazzegelegand dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P);

#### II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* ;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di *Kabupaten Batang Hari* ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SAKSI I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;



- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ingin mempunyai keturunan (anak) yang hal tersebut belum diperoleh dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih satu tahun Sembilan bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat betul- betul sudah sudah tidak memperdulikan lagi pada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku sepupu Penggugat pernah menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

2. Saksi **SAKSI II**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja, namun sejak tahun 2009



sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ingin mempunyai keturunan (anak) yang hal tersebut belum diperoleh sampai sekarang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, kurang lebih satu tahun sembilan bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, ia tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat betul-betul sudah sudah tidak memperdulikan lagi pada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku kakak ipar Penggugat pernah menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya



dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Ceraai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 Maret 2011 dan tanggal 16 Maret 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, berdasarkan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Penggugat dengan Tergugat, juga sudah tidak lagi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik- talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 45 Jo Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P, serta 2 (dua)





orang saksi yaitu 1. **SAKSI I**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX tanggal tanggal 22 Juni 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegeland, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan satu orang saksi, terbukti pula bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan, ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara Hukum sah dan mengikat pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : 1. **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, keduanya menerangkan bahwa mereka mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang kurang lebih satu tahun Sembilan bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diperoleh fakta, bahwa Tergugat benar telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit yang sampai sekarang kurang lebih satu tahun Sembilan bulan lamanya, disamping itu pula diperoleh fakta bahwa selama



itu pula sampai dengan perkara di putus, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat. Dengan demikian terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melanggar *shighat ta'lik talak* pada point 2 (dua) dan point 4 (empat) yang telah diucapkan Tegugat sesaat sesudah akad pernikahan dilangsungkan. :

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, hal tersebut memberikan *qarinah* (petunjuk) bahwa Penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.b g patut dikabulkan dengan



verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 Hijriyyah, oleh kami Dra. ERLIS,SH sebagai Ketua Majelis dan ROGAIIYAH, S.Ag. serta ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI masing- masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Dra. E R L I S, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

ROGAIIYAH, S.Ag.

ANDI MIA AHMAD ZAKY,SHI

Panitera Pengganti,

TTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

M. R A Z A L I

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sesuai  
dengan aslinya oleh Panitera  
Pengadilan Agama Muara  
Bulian,

BAHARUDDIN DJALIL, SH.



**C A T A T A N :**

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari setelah Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, dan kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan putusan ini kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.
2. Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal : ...
3. Putusan ini dimintakan verzet tanggal : .....
4. Putusan ini dimintakan :
  - a. Banding tanggal : .....
  - b. Kasasi tanggal : .....
  - c. PK tanggal : .....
5. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Panitera Pengadilan  
Agama Muara Bulian,

**BAHARUDDIN DJALIL, SH.**